



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah tersebut;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan ulang terhadap Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahn Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
Dan  
BUPATI SINTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang;
11. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang;
12. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang;
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten Sintang yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sintang;
16. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
17. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sintang;
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN SINTANG**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  - 1). Dinas Pekerjaan Umum;
  - 2). Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - 3). Dinas Kesehatan;
  - 4). Dinas Pendidikan;
  - 5). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
  - 6). Dinas Perhubungan;
  - 7). Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
  - 8). Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;
  - 9). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset;
  - 10). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 11). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - 12). Dinas Pertambangan dan Energi;
  - 13). Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran;

e. Lembaga ...

e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

- 1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2). Badan Kepegawaian Daerah;
- 3). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 4). Badan Lingkungan Hidup;
- 5). Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- 6). Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan;
- 7). Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 8). Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 9). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10). RSUD Ade M. Djoen Sintang (Kelas C).

f. Satuan Pamong Praja;

g. Kecamatan, terdiri dari:

- 1). Kecamatan Ambalau;
- 2). Kecamatan Binjai Hulu;
- 3). Kecamatan Dedai;
- 4). Kecamatan Kayan Hilir;
- 5). Kecamatan Kayan Hulu;
- 6). Kecamatan Kelam Permai;
- 7). Kecamatan Ketungau Hilir;
- 8). Kecamatan Ketungau Hulu;
- 9). Kecamatan Ketungau Tengah;
- 10). Kecamatan Sepauk;
- 11). Kecamatan Serawai;
- 12). Kecamatan Sintang;
- 13). Kecamatan Sungai Tebelian;
- 14). Kecamatan Tempunak;

h. Kelurahan, terdiri dari:

- 1). Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
- 2). Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
- 3). Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
- 4). Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
- 5). Kelurahan Ladang;
- 6). Kelurahan Tanjung Puri;

i. Staf Ahli.

**BAB iii**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, dan mengoordinasikan Dinas, Lembaga Teknis Daerah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten;
- c. Bagian;
- d. Sub bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b Peraturan ini, terdiri paling banyak 4 (empat) Asisten.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dapat mengoordinir paling banyak 4 (empat) bagian.

### **Pasal 9**

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian pada masing-masing Asisten.
- (3) Masing-masing bagian dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub bagian.

### **Pasal 10**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

- 7 -

**BAB IV**  
**SEKRETARIAT DPRD**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 11**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 12**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- a. Sekretariat Dewan;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 15**

- (1) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a Peraturan ini, di pimpin oleh seorang Sekretaris Dewan.
- (2) Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian.
- (3) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub bagian.

### Pasal 17

Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

## **BAB V INSPEKTORAT KABUPATEN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### Pasal 18

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah setingkat Badan, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### Pasal 19

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan ini, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### Pasal 21

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. inspektur Pembantu;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b Peraturan ini, di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

### Pasal 23

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c Peraturan ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektur Pembantu.

(2) Masing-masing ...



- (2) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi.

#### **Pasal 24**

Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 25**

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

### **BAB VI**

### **DINAS DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 26**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 27**

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan asas tugas pembantuan.

#### **Pasal 28**

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 29**

Susunan Organisasi Dinas daerah Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 30**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

**Pasal 31**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

**Pasal 32**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf d Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 33**

Seksi sebagaimana dimaksud pasal 29 huruf e Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 34**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf f Peraturan ini, dapat melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibentuk sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 35**

Jumlah Bidang pada Dinas yang melaksanakan gabungan beberapa bidang urusan pemerintahan dapat terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) bidang.

**BAB VII**  
**LEMBAGA TEKNIS DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 36**

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor/Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 37**

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Pasal 38**

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas urusan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 39**

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Sub Bidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 40**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

**Pasal 41**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang.

#### **Pasal 42**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 43**

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf e Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 44**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf f Peraturan ini, dapat melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibentuk sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 45**

Jumlah Bidang pada Badan yang melaksanakan gabungan beberapa bidang urusan pemerintahan dapat terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) bidang.

#### **Pasal 46**

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, terdiri dari .

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 47**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf b Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**Pasal 48 ...**

#### Pasal 48

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

#### Pasal 49

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 50

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

#### Pasal 51

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi kelompok jabatan fungsional atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) Seksi.

#### Pasal 52

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf d Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### Pasal 53

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf e Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB VIII

#### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### **Pasal 54**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 55**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 56**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Peraturan ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 57**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 58**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b Peraturan ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

#### **Pasal 59**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

**BAB IX**  
**KECAMATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Pasal 60**

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 61**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

**Pasal 62**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 Peraturan ini, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 63**

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi;
- d. Sub Bagian
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 64**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf b Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

**Pasal 65**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

**Pasal 66 ...**

### **Pasal 66**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf d Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## **BAB X KELURAHAN Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok**

### **Pasal 67**

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 68**

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang diimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

### **Pasal 69**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Peraturan ini, Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 70**

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi.

### **Pasal 71**

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

### **Pasal 72**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf c Peraturan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.



**BAB XI  
STAF AHLI**

**Pasal 73**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB XII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 74**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan Jabatan Fungsional lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 75**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis dan jumlah pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan serta beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan formasi yang ditetapkan.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal ini, akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII  
ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Pertama  
Eselon Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten**

**Pasal 76 ...**

## Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRD, Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, dan Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon Va

## **Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 77**

- (1) Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, V dan Pejabat Fungsional pada organisasi perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat Struktural eselon IV, V pada organisasi perangkat daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 78**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan.
- (2) Penambahan Pegawai Negeri Sipil didasarkan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil analisis jabatan.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil perangkat daerah dan Sekretariat DPRD disusun oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV TATA KERJA DAN PELAPORAN Bagian Pertama Tata Kerja**

Pasal 79 ...

## Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas dan Kepala Badan atas nama Bupati dapat berhubungan langsung dengan Camat dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (5) Kepala Unit kerja perangkat daerah dapat mewakili Bupati berdasarkan penugasan Bupati dalam tugas Protokolers sesuai dengan lingkup masing-masing.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 80

- (1) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib menyampaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB XV PEMBIAYAAN

### Pasal 81

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Laporan ...

- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 82**

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah Bagian/Bidang/Subbag/Seksi/Subbid pada organisasi perangkat daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 83**

Bupati melalui satuan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi secara rutin maupun periodik melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan perataan organisasi perangkat daerah.

### **Pasal 84**

Uraian tugas tiap-tiap jabatan perangkat daerah Kabupaten disusun berdasarkan analisis jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 85**

Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

### **Pasal 86**

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 87**

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 88**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 89 ...**

**Pasal 89**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 90**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 31 Juli 2008

**BUPATI SINTANG,**

TTD

**MILTON CROSBY**


Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 22 Agustus 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

TTD

**ABDUSAMAD ISMAIL**


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 2.

Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Yang Aslinya  
No. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang  
Asisten Tata Praja  
Ut. Kepala Bagian Hukum,

  
**E. J. ANDERSON, SH., MM**  
PEMBINA  
NIP. 520013292

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 31 JULI 2008  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG



BU P A T I S I N T A N G,